

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI  
DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-  
XIII/2015**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**H. M. MUQTADIIR AL FADHIL**

**19103070047**

**PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M**

**19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRACT

This reform research discusses the phenomenon of dynastic politics in Indonesia after the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015, which annulled the prohibition on candidacy for regional leaders who have family ties with incumbents. This decision marks a significant turning point in Indonesia's democratic consolidation, as it opens greater opportunities for the practice of political dynasties. The phenomenon has sparked debate among the public, particularly regarding its impact on political equity, meritocracy, and the quality of democracy.

The research adopts a normative juridical approach with a library research method. The data analyzed includes primary legal materials such as laws and court rulings, as well as secondary legal materials such as scholarly literature, journals, and related documents. The analysis is conducted using the framework of constitutionalism to understand the legal and political implications of the decision and *fiqh siyasah* as a normative foundation to assess the practice of political dynasties from the perspective of Islamic law.

The results indicate that political dynasties negatively impact the healthy democratic process. In the context of constitutionalism, political dynasties tend to hinder equal access to politics and reinforce the concentration of power within specific groups. From the perspective of *fiqh siyasah*, this practice contradicts the principles of trustworthiness and justice, as it prioritizes familial ties over individual competence and capability. Furthermore, political dynasties have the potential to lead to power corruption and weaken the system of political cadre development.

This study recommends several measures to address these issues, including electoral regulation reform, strengthening democratic institutions, increasing public political education, and implementing meritocratic values in political processes. The *fiqh siyasah* perspective can also serve as a guideline for creating a fairer and more integral political system that prioritizes the public interest over individual or group interests.

**Keywords:** *Political Dynasties, Fiqh Siyasah, Constitutionalism, Democracy, Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena politik dinasti di Indonesia pasca reformasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015, yang membatalkan larangan pencalonan kepala daerah dengan hubungan keluarga terhadap petahana. Putusan ini menjadi titik balik penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia karena membuka peluang lebih besar bagi praktik politik dinasti. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait pengaruhnya terhadap keadilan politik, meritokrasi, dan kualitas demokrasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka. Data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori konstitusionalisme untuk memahami implikasi hukum dan politik dari putusan tersebut, serta fiqh siyasah sebagai landasan normatif untuk menilai praktik politik dinasti dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti memiliki dampak negatif terhadap proses demokrasi yang sehat. Dalam konteks konstitusionalisme, politik dinasti cenderung menghambat kesetaraan akses politik dan memperkuat dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Dari sudut pandang fiqh siyasah, praktik ini bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan, karena memberikan prioritas kepada hubungan keluarga daripada kompetensi dan kapabilitas individu. Selain itu, politik dinasti berpotensi menimbulkan korupsi kekuasaan dan melemahkan sistem kaderisasi politik.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk reformasi regulasi pemilu, penguatan lembaga demokrasi, edukasi politik kepada masyarakat, dan penerapan nilai-nilai meritokrasi dalam proses politik. Perspektif fiqh siyasah juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan berintegritas, yang menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

**Kata Kunci:** *Politik Dinasti, Fiqh Siyasah, Konstitusionalisme, Demokrasi, Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015.*

## **SURAT PERNYATAAN KEASILIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. M. Muqtadiir Al Fadhil  
NIM : 19103070047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015”. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



**H. M. Muqtadiir Al Fadhil**

19103070047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : H. M. Muqtadiir Al Fadhil  
NIM : 19103070047  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Praktik Politik  
Dinasti Di Indonesia Pasca Putusan MK No  
33/PUU-XIII/2015.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Pembimbing,

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-193/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII 2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. M. MUQTADIIR AL FADHIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070047  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 67a06e1b4b9a2



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 679bf2ac0cc50



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679c6e76857f5



Yogyakarta, 09 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67aaf68694a46

## **HALAMAN MOTTO**

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

**(Q.S Al Zalzalah: 7)**

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk lainnya”

“Bersyukurlah atas segala nikmat, bahkan yang terkecil sekalipun.”

**Imam Ghozali**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*, aku persembahkan sebuah karya  
sederhana ini kepada:

Bapak Alm. M. Ali Zaenal Abidin dan Ibu Almarhumah Siti Khoiriyah Moeslim

Selaku Bapak dan Ibu tercinta

Adinda Yuhanid Azzahra

Adik tersayang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis	Ā <i>Un'sā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>



## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Praktik Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Proborini, M. H. selaku sekretaris Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Alm. M. Ali Zaenal Abidin dan Ibu Almarhumah Siti Khoiriyah Moeslim dan Adinda Yuhanid Azzahra yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Keluarga besar Korp Nagasasra dan Rayon Ashram Bangsa yang telah membantu dalam masa sulit selama menyusun skripsi ini, dan motivasi pada pendidikanku selama ini terkhusus Mas Riyadh Syafaat.
8. Teman-teman seperjuangan dan seperkopian dalam lingkaran dialektika yang selalu yang telah memberikan gagasan, bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih bung nahzat, bung adi, bung hadi, bung farhan, bung igun, bung agus, bung shofwa, mba ela, mba ifa, bung boncel, bung faisal.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu

dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

  
**H. M. Muqtadiir Al Fadhil**

NIM. 19103070047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASILIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	37
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>38</b>
A. Konstitusionalisme.....	39
1. Definisi Konstitusionalisme .....	39
2. Prinsip-Prinsip Konstitusionalisme.....	40
3. Konstitusionalisme dan Praktik Politik Dinasti di Indonesia.....	41
4. Implementasi Konstitusionalisme dalam Mengatasi Politik Dinasti .....	42
B. Politik Dinasti .....	43
1. Sejarah Politik Dinasti di Indonesia.....	43
2. Faktor Penyebab Politik Dinasti di Indonesia.....	47
3. Bentuk dan Model Politik Dinasti di Indonesia .....	55
4. Pro Kontra terhadap Praktik Politik Dinasti di Indonesia.....	58
5. Analisis terhadap politik dinasti di era demokrasi Indonesia.....	63
6. Dampak Politik Dinasti .....	68
C. Konsep Fiqh Siyasah.....	69
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	69
2. Konsep Imamah dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	73



<b>BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MK NO 33/PUU-XIII/2015.....</b>	<b>87</b>
A. Implikasi Putusan Mk No 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Politik Dinasti Di Indonesia Sebagai Negara Demokrasi .....	87
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 .....	89
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA PASCA PASCA PUTUSAN MK No 33/PUU- XIII/2015”.....</b>	<b>97</b>
A. Praktik Politik Dinasti di Indonesia Pasca Putusan MK No 33/PUU- XIII/2015” dalam perspektif konstitusionalisme .....	97
B. Analisis <i>fiqh siyasah</i> terhadap praktik politik dinasti di Indonesia pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015”.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
1. Saran untuk Pemerintah .....	110
2. Saran untuk Masyarakat .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraannya dimana dalam pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pergantian pemimpin politik di negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan kegiatan demokrasi, yang diselenggarakan sebagai media kedaulatan rakyat yang digunakan sebagai kesempatan rakyat sebagai pemilih untuk melakukan penilaian terhadap calon pemimpinnya.

Rakyat memiliki peranan sebagai *agent of control*, baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pemilihan pemimpin. Dalam sistem negara demokrasi, banyak cara yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, salah satunya melalui praktik politik dinasti. Politik dinasti dapat diartikan sebagai regenerasi

---

<sup>1</sup> Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar, n.d.

kekuasaan yang mengandalkan darah dan kekerabatan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.<sup>2</sup>

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena umum yang sudah banyak muncul di beberapa negara modern. Di Indonesia fenomena politik dinasti bisa dikatakan terus menjadi bertambah, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun dalam jabatan eksekutif selaku Kepala Wilayah. Politik dinasti terjalin baik pada tingkatan lokal sampai tingkatan nasional. Pada tingkatan lokal, ada sebagian fenomena politik dinasti seperti yang terjadi di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, serta Bali.<sup>3</sup>

Negara demokrasi sepatutnya dapat terbuka mengenai politik seluas mungkin sehingga memberi kesempatan untuk ikut serta aktif dalam proses politik.<sup>4</sup> Tetapi kenyataannya, dengan timbulnya politik dinasti justru membatasi partisipasi masyarakat akibat perbedaan status dan hak sosialnya dengan petahana. Politik dinasti menimbulkan pragmatisme politik dengan mendesak keluarga ataupun saudara penguasa untuk menjadi pejabat publik dan membuat masyarakat tidak dapat ikut

---

<sup>2</sup> Martin Herna Susanti, "Politik Dinasti Dalam Pilkada Indonesia," *Journal Of Government And Civil Society* 1, no. 2 (2017).

<sup>3</sup> Titin Purwaningsih, "Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan", *Jurnal Politik* Volume 1, No. Edisi 1, 2015.

<sup>4</sup> Mega Lestari, "Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi", Artikel Ilmiah (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 5.

serta aktif dalam proses politik sebab status dan hak sosialnya terhalang sebagai konsekuensi dari terdapatnya praktik politik dinasti.<sup>5</sup>

Substansi politik dan kekuasaan di dalam islam ialah amanah yang wajib diberikan kepada orang yang betul-betul pakar, kompeten, bermutu, bertanggung jawab, adil, jujur, serta bermoral sehingga mampu membawa ummat pada kehidupan yang lebih, harmonis, dinamis, sejahtera, dan tenteram.<sup>6</sup> Tetapi kenyataan yang terjadi menunjukan politik dan kekuasaan sering kali diidentikan dengan kemudahan memperoleh fasilitas, popularitas, harta, bahkan wanita yang berdampak pada banyak orang yang menginginkannya.

Perebutan kekuasaan pun tidak dapat dihindari dalam persaingan untuk meraih posisi, sehingga tidak jarang terjadi permainan politik oleh para calon yang menghalalkan berbagai cara, teknik dan strategi agar mampu memperoleh kekuasaan. Berangkat dari persepsi tersebut, maka tidak mengherankan bila ketika kekuasaan direbut, kepentingannya menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi. Sementara itu, kepentingan masyarakat tidak hanya terabaikan, namun kerap kali harus dikorbankan ketika berbenturan dengan kepentingan para penguasa. Perihal inilah yang menjadikan islam tidak menerima pemikiran Vilfredo Pareto, seorang

---

<sup>5</sup> Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis politik dinasti di Indonesia", *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Volume 8, No. 2, 2020, hlm. 178.

<sup>6</sup> Dinali Ibn Muhammad Ibn Habib Abu Al-Hasan Al-mawardi, *Al-Ahkam Alshulthaniyyah A-Wilayah Al-Diniyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989), hlm. 7-8

pakar politik Italia, yang menyatakan bahwa politik dan kekuasaan hanyalah persoalan siapa yang berkuasa.<sup>7</sup>

Politik dinasti cukup problematik sebab tidak cocok dengan semangat demokrasi yang membagikan peluang yang sama kepada seluruh warganegara. Selain itu, praktik politik dinasti diyakini pula mampu menutup kesempatan lahirnya pemimpin yang berkualitas dan akan memudahkan munculnya tirani dalam wujud baru. Hal ini disebabkan dalam sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi keakraban personal tanpa memandang kemampuannya, sehingga mengganggu sistem demokrasi yang hendak direalisasikan. Apalagi politik dinasti dianggap membajak demokrasi serta menyebabkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan.

Praktik politik dinasti diungkap oleh salah satu peneliti yakni Agustino bahwa politik dinasti akan memberi pengaruh kurang baik pada pembangunan sosial, politik, serta ekonomi, sebab kesempatan politik dan ekonomi setiap masyarakat negara akan terbatas karena di dominasi oleh penguasa dan keluarga serta para kerabatnya.<sup>8</sup>

Mungkin anda atau banyak orang akhir-akhir ini bertanya-tanya, apa benar yang dilakukan Joko Widodo dan keluarganya saat ini disebut Dinasti Politik? Bagaimana penjelasan ilmiahnya fenomena keluarga Joko Widodo ini disebut Dinasti Politik? Dinasti Politik dengan Politik Dinasti secara logika bahasa berbeda. Politik Dinasti adalah proses kerja politik

---

<sup>7</sup> Mukhlis Zamzami Can, *Profil Pemimpin Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 200), hlm. 823

<sup>8</sup> Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36



untuk membangun kekuasaan yang aktor utama politiknya masih memiliki hubungan darah (keluarga) atau hubungan kekeluargaan. Hasil dari Politik Dinasti adalah Dinasti Politik yaitu kekuasaan yang masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan penguasa atau dengan yang pernah berkuasa, biasanya secara vulgar dipertontonkan di arena publik karena merasa tidak melanggar undang-undang bahkan merasa didukung rakyat banyak.

Dalam Dinasti Politik kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak atau keluarganya dengan berbagai cara baik dengan cara pengangkatan atau penunjukan (sistem kerajaan) maupun melalui pemilihan umum (sistem demokrasi). Hal itu dilakukan agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.

Dinasti Politik yang dipilih melalui pemilihan umum secara teoritik menurut Christhope Jaffrelot (2006), Nandini Deo (2012) dan Yoshinori Nishizaki (2022) disebut sebagai *Dynastic Democracy* atau suatu praktek Demokrasi Prosedural tetapi penguasa Dinastik yang terpilih. Jadi Dinasti Politik tidak hanya terjadi pada masa kerajaan tetapi juga pada sistem demokrasi. Sebab ada keluarga tertentu yang terus berhasrat melanggengkan kekuasaanya secara turun temurun melalui pemilihan umum. Kasus Joko Widodo termasuk kategori ini.

Kasus Joko Widodo. Sebelum tahun 2012 Joko Widodo bukanlah tokoh yang dikenal luas di arena politik nasional, tetapi pemberitaan di media sosial tentang Joko Widodo saat itu yang dinilai sukses menjadi

wali kota Solo membuatnya semakin populer hingga kemudian melenggang menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun harus menyingkirkan calon Gubernur dari PDIP DKI Jakarta yang muncul saat itu. Dalam proses pilkada DKI 2012 itulah Joko Widodo melalui kerja algoritma media sosial seperti menghipnotis publik nasional hingga mendorongnya meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta meski baru dua tahun menjabat demi menjadi Presiden RI 2014. Joko Widodo menyingkirkan calon Presiden yang sudah diputuskan dalam Kongres PDIP.

Dalam waktu tujuh tahun menjabat sebagai Presiden, disaat yang sama anak dan menantunya direstui jadi wali kota. Pada tahun kesembilan Joko Widodo berhasil menjadikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai adik iparnya dan saat masih berkuasa itu juga ia berhasil menjadikan anak bungsunya sebagai ketua umum partai politik dengan mengabaikan aturan partai dan anak sulungnya sebagai calon wakil Presiden 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bermasalah.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan tuntutan bahwa capres/cawapres boleh berusia dibawah 40 tahun jika ia seorang kepala daerah, ini mesti dilihatnya bukan semata-mata soal hak konstitusional tetapi penting untuk dicermati bahwa putusan itu mengandung *conflict of interest* karena memunculkan interpretasi

---

<sup>9</sup> Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

memberikan karpet merah untuk Gibran maju sebagai Cawapres. Karena yang memutuskan dan yang mengetuk palu adalah pamannya Gibran dan akibat keputusan itu Gibran (anak Presiden) melenggang maju jadi cawapres Prabowo maka fenomena itu bisa disebut sebagai Politik Dinasti, sebab ada unsur keluarga dalam proses pengambilan keputusan penting tersebut. Mirisnya putusan itu terjadi ditengah tingginya harapan agar demokrasi berkualitas. Sedangkan Politik Dinasti itu sesungguhnya sebagai praktek kekuasaan yang bertentangan dengan upaya membangun demokrasi yang berkualitas.<sup>10</sup>

Joko Widodo saat ia berkuasa telah membuat anak-anak dan menantunya menjadi bagian utama dari lingkaran kekuasaan, jadi wali kota, ketua umum partai hingga calon wakil Presiden. Dinasti Politik Jokowi ini sangat parah mengabaikan kepatutan publik. Sebab anak-anak dan menantunya mendapatkan kekuasaan saat Jokowi sedang berkuasa.

Sementara di Amerika Serikat, George H. W. Bush dan anak tertuanya, George W. Bush, keduanya pernah menjadi presiden tetapi tidak berurutan. Mereka menjadi Presiden Amerika di waktu yang berbeda. George Bush senior menjadi Presiden tahun 1989-1993 sedangkan George Bush junior menjadi Presiden tahun 2001-2009. Artinya ada jeda waktu dua periode Amerika Serikat dipimpin orang lain dulu, yaitu Bill Clinton, baru kemudian George Bush Yuniior. Jadi betul di negara Amerika Serikat itu ada dinasti dan dianggap boleh tetapi ada jeda, Amerika Serikat yang

---

<sup>10</sup> [Politik Dinasti Jokowi: Ancaman atau Evolusi Demokrasi? | kumparan.com](https://kumparan.com/politik-dinasti-jokowi-ancaman-atau-evolusi-demokrasi?__from=article_detail) diakses pada tanggal 15 November 2024

liberal itu masih mengindahkan kepatutan atau hal etis di dalam politik. Sementara kasus Joko Widodo ini tidak ada jeda, ia mengabaikan kepatutan publik.

Mengapa Dinasti Politik Ditolak? Proses Politik Dinasti yang terjadi era Joko Widodo ini mendapatkan penolakan dari beragam segmen masyarakat karena pengabaian Joko Widodo kepada kepatutan publik atau mengabaikan hal etis di dalam politik. Secara sistemik Dinasti Politik ini mendapatkan penolakan publik karena menghambat proses kualitatif konsolidasi demokrasi. Sebab proses konsolidasi yang seharusnya berjalan membuka pintu akses politik terbuka untuk setiap warga negara memiliki peluang mengalami mobilitas vertikal naik tetapi kehadiran Dinasti Politik dengan segala sumber dayanya menutup peluang itu secara bypass (jalan pintas). Proses penguatan demokrasi kembali mundur. Selain itu Dinasti Politik juga melemahkan kaderisasi dalam tubuh partai politik, karena keluarga dinasti jauh lebih mudah menduduki jabatan politik dibanding kader partai yang merangkak dari bawah. Dengan Dinasti Politik itu siklus kekuasaan hanya berputar di lingkaran yang sama dan karenanya keluarga dinasti itu kemudian berkuasa lama. Dalam sejumlah riset terpercaya kekuasaan yang lama itu cenderung korup dan berpotensi kuat melakukan cara-cara baru otoritarianisme. Sejak akhir abad ke-19 seorang ilmuwan sosial terkemuka Lord Acton menemukan fakta empirik yang kemudian ia membuat adagium yang populer hingga saat ini. *Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.*

Berdasarkan latar belakang diatas, perlunya menyadari pentingnya mengetahui bagaimana kaitannya pandangan *fiqh siyasah* dalam menghadapi fenomena politik dinasti yang terjadi di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang **“Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 dalam perspektif konstitusionalisme?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap praktik politik dinasti di Indonesia pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Menurut Mahmudji Menurut Mamudji sebagaimana dikutip oleh Bachtiar, “tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”.<sup>11</sup>

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>11</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 195.



Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik politik dinasti di Indonesia pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 dalam perspektif konstitusionalisme
- b. Untuk memberikan penjelasan tentang analisis *fiqh siyasah* terhadap praktik politik dinasti di Indonesia pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015.

## 2. Kegunaan Penelitian

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian ini menjadi dua macam manfaat, di antaranya adalah:

### a. Kegunaan Secara Teoritis

Agar dapat berkontribusi secara akademis dengan turut serta menambah serta memperkaya referensi keilmuan di bidang hukum Indonesia, terutama di bidang Hukum Tata

Negara berkaitan dengan *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015*.

### b. Kegunaan Secara Praktis

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para pemangku dan pembuat kebijakan, terutama yang secara langsung terlibat dalam pembentukan dan pembangunan hukum nasional. Serta turut serta

memberikan sumbangsih bagi peningkatan pemahaman, informasi, dan kesadaran hukum bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat umum tentang fenomena politik dinasti di Indonesia pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015, dan diharapkan juga dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran bagi pemerintah, baik pemerintah daerah (dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota dan termasuk pemerintah desa) maupun pemerintah pusat tentang politik dinasti di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*. Terakhir, dapat bermanfaat juga dalam memberikan masukan dan sumbangsih penelitian di lingkungan lembaga perwakilan rakyat, baik DPR, DPD maupun DPRD tentang pembentukan peraturann mengenai pencalonan kepala daerah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi mengenai kajian dari hasil penelitian terdahulu, yang memiliki bahasan yang sama tau mirip, berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku atau karya tulis yang lain yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain

:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Dody Anry Siregar dengan judul **“Politik Dinasti Dalam Dinamika Politik Lokal (Studi kasus kekuatan politik bachrum harahap di kabupaten Padang Lawas Utara)”** Pada tahun 2019, Fokus pada penelitian ini adalah Poolitik Dinasti yang terjadi di Padang Lawas Utara adalah suatu regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik tertentu yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan berdasarkan kekerabatan. Praktek politik dinasti yang sedang berjalan di Padang Lawas Utara, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh Bachrum Harahap, dalam hal ini peneliti menjabarkan hasil temuan di lapangan paling tidak ada tiga sumber kekuasaan dan dominasi yang dimiliki oleh Bachrum Harahap sehingga dapat dengan mudah leluasa membentuk politik dinastinya. Pertama adalah kemampuannya memonopoli instrumen-instrumen keagamaan, baik yang sifatnya materi dan imateri, yakni lewat institusi keagamaan maupun lewat reproduksi kharisma dari ketakdziman dan mitos-mitos kesaktian yang ia miliki. Bachrum harahap juga merupakan keturunan sultan panusunan bulung, yang kedua adalah bachrum harahap mampu mengontrol partai politik dan yang ketiga yakni dalam statusnya sebagai oligarki lokal dengan basis kekayaan yang terbilang mapan serta melimpah jika diukur berdasarkan perteritorial wilayah di Padang Lawas Utara.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti politik dinasti dalam kasus politik

---

<sup>12</sup> Dody Anry Martua Siregar, “Politik Dinasti Dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus Kekuatan Politik Bachrum Harahap Di Kabupaten Padang Lawas Utara)”, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 52-53.

Bachrum Harahap di Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait praktik politik dinasti secara umum (tidak fokus pada satu objek Bachrum Harahap) di era pasca konsolidasi demokrasi Indonesia.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Anang Ardian Riza, dengan judul **“Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia”**. Pada tahun 2017, fokus pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan aturan yang dapat mencegah menjamurnya praktik politik dinasti. Namun disayangkan sebab undang-undang ini tidak mampu bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 33/PUU-XIII/2015. Hal itu kemudian melahirkan Undang-Undang Baru yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai bentuk regulasi baru yang mengatur proses pemilihan kepala daerah.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada pendekatan yang digunakan oleh penulis, pada penelitian sebelumnya penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah.

---

<sup>13</sup> Anang Ardian Reza, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia” Tesis (Jember : Universitas Jember, 2017).

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Djoni Gunanto dengan judul **“Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia”**. Pada tahun 2020. Fokus pada penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama dan jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik *by accident* terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan.<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam perspektif yang dipergunakan dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan politik dinasti di Indonesia secara umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *fiqh siyasah*.

---

<sup>14</sup> Djoni Gunanto, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia”. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 8, No 2, 2020.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan ilmiah yang berperan sebagai dasar argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah dapat di pertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

### 1. Politik Dinasti

#### b. Definisi Politik Dinasti

Politik Dinasti adalah suatu teknik berpolitik yang dilakukan untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang dimiliki kepada orang lain yang merupakan kalangan sanak keluarga.<sup>16</sup> Praktik politik dinasti ditandai dengan pembagian kekuasaan akibat pengaruh politik pendahulunya yang dilakukan dengan penunjukan keluarga seperti anak, istri, saudara, ataupun kerabat dekat lainnya yang dipilih untuk mengisi posisi strategis pada lembaga negara atau dalam partai politik. Dalam praktik politik dinasti, diibaratkan keluarga yang berkuasa akan mengisi peran utama dalam

---

<sup>15</sup> Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

<sup>16</sup> Wasisto Rahardjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Volume 18, No 2, 2013, hlm. 204.



permainan politik tingkat atas, sementara rakyat hanya akan menjadi pameran pinggiran.

Politik dinasti juga diartikan sebagai proses memperoleh kekuasaan dengan tetap mengikuti mekanisme demokrasi melalui sistem partai yang secara internal memiliki aturan permainan tersendiri. Akibatnya, praktik politik dinasti dianggap akan sangat mudah menjadi nepotisme kekuasaan jika mencapai hegemoni.

Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa praktik politik dinasti dapat tumbuh subur dan bernaungan pada dua lembaga, yaitu: Pertama, di dalam partai politik yang bentuk kepengurusannya hanya dikelola oleh satu keluarga berpengaruh.<sup>17</sup> Politik dinasti diyakini akan muncul dalam partai politik sebagaimana realita yang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain, dari zaman dahulu hingga saat ini. Kedua, pada lembaga-lembaga negara dimana di dalamnya terdapat satu keluarga yang berkuasa sehingga mampu mengendalikan pembagian kekuasaan didalamnya, semisal salah satu dari anggota keluarga diatur untuk mengendalikan lembaga eksekutif dan yang lainnya mengisi di lembaga legislatif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zulkiflimansyah, "Dari Politik Dinasti, Nepotisme Kekuasaan ke Budaya Partisipan", 8 Januari 2009.

<sup>18</sup> Rizki Syafri, "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam", *Jess (Journal Of Education On Social Science)* Volume 4, No. Edisi 1, 2020, hlm. 3.

Praktik politik dinasti juga akan lebih mudah berkembang apabila sebuah keluarga mengisi menempati lembaga negara secara bersamaan dan terus menerus. Seperti diketahui, politik dinasti tidak hanya diterapkan pada lembaga pemerintah pusat, tetapi politik dinasti juga diterapkan pada pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Indonesia pada saat Pilkada.<sup>19</sup>

Nurliah Nurdin berpendapat bahwa politik dinasti didefinisikan sebagai: *“a succession of kings in the same line or family, government, and sovereignty”* (bentuk pemindahan kekuasaan pemerintahan dan kedaulatan dari raja-raja kepada garis keturunan atau keluarganya).<sup>20</sup> Garis keluarga merupakan penentu utama sistem kepemimpinan komunal, serta pola tradisional pembagian kekuasaan politik. Politik dinasti dibangun diatas premis yang bersandar pada doktrin politik kuno “darah lebih kental daripada air”. Keyakinan ini yang mendoktrin pemikiran bahwa dengan adanya kekuasaan maka segala sesuatu akan mudah untuk diperoleh, seperti kehormatan, kemuliaan, kekayaan, ataupun berbagai keistimewaan sosial lainnya, dan akan bergerak dalam lingkaran keluarga saja.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>20</sup> Nurliah Nurdin, “Politik Dinasti Tidak Mengenal Batas Negara,”

Marcus Mietzner dalam paper yang berjudul *Indonesia's 2009 Elections: Populisme, Dynasties, and the Consolidation of the Party System*<sup>21</sup> menilai praktik politik dinasti semakin menguat dalam politiku kontemporer. Marcus Mietzner juga menilai bahwa politik dinasti merupakan suatu hal yang tidak sehat untuk negara dengan sistem demokrasi sebab akan melemahkan control terhadap pemerintah.

Menguatnya jaringan politik akibat politik dinasti menutup kesempatan rekrutmen orang diluar dinasti sebab politik dinasti hanya berdasarkan ikatan kekeluargaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Turner, bahwa jaringan akan membawa pengaruh pada dinamika pembagian kekuasaan politik dan dapat berdampak pada proses rekrutmen politik.<sup>22</sup>

#### c. Fenomena Praktik Politik Dinasti Pada Era Demokrasi Indonesia

Menurut asal kata demokrasi memiliki arti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by people*”.<sup>23</sup> Secara umum, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dibawah sistem pemilihan langsung

<sup>21</sup> Marcus Mietzner, “Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties And The Consolidation Of The Party System”, *Journal Of Contemporary Asia*, 2009.

<sup>22</sup> A. Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Fisip Umrah*, Volume 2 No 2, 2011, hlm. 115.

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1986), hlm. 12.

yang bebas. Hakikat demokrasi adalah kebebasan. Ide demokrasi mensyaratkan setiap bentuk hukum dan berbagai keputusan harus melalui persetujuan wakil rakyat dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat.<sup>24</sup> Secara substantif, prinsip utama dalam bentuk pemerintahan berasal dari demokrasi ada dua : pertama, kebebasan/persamaan, kedua, kedaulatan rakyat.<sup>25</sup>

Konsep demokrasi di masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Namun saat ini demokrasi telah dipahami secara lebih luas sebagai pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai pemerintahan berasal dari filosof yunani. Dalam demokrasi seharusnya tidak ada istilah politik dinasti karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Demokrasi menjadikan negara sebagai milik seluruh rakyat, sehingga tidak dibenarkan apabila kekuasaan hanya dimiliki oleh keluarga tertentu.<sup>26</sup> Demokrasi sebagai pelebagaan kebebasan bagi setiap warga negara dapat terwujud bila diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi mencerminkan hak kebebasan setiap individu,

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2011), hlm. 16.

<sup>25</sup> Samsul Wahidin, *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), hlm. 23.

<sup>26</sup> Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Total Media : Yogyakarta 2009), hlm. 141.

namun didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka membentuk masa depan yang lebih baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.<sup>27</sup> Akibatnya demokrasi perlu diatur dengan undang-undang, misalnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), utamanya terkait hak untuk terlibat dan berpartisipasi politik.<sup>28</sup>

Tata pemerintahan yang demokratis tercermin dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan, yang merupakan undang-undang yang dengan tegas mengatur tentang pemerintahan daerah, dengan terbitnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah pusat kemudian memberikan kewenangan yang sangat luas kepada provinsi atau daerah Kabupaten/Kota.<sup>29</sup>

Fenomena politik dinasti yang tumbuh dan semakin meluas pada kehidupan politik di Indonesia semakin meningkat baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun pada jabatan eksekutif sebagai kepala daerah. Politik dinasti itu sendiri terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Di tingkat lokal

---

<sup>27</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 78.

<sup>28</sup> Bakhir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis Atas Etika Politik Kekuasaan dan Demokrasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 48.

<sup>29</sup> Arbit Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Cv. Rajawali, 2010), hlm. 29.

terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan seperti di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara dan Bali. Sistem politik dinasti lebih mengakomodir kedekatan personal tanpa memandang kemampuan, sehingga menghancurkan sistem demokrasi yang ingin kita bangun.<sup>30</sup>

Politik dinasti adalah suatu strategi politik yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kekuasaan agar tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Ada juga pengertian positif dan negatif tentang politik dinasti.

Negatif dan positif ini tergantung pada proses dan hasil (output) dari posisi kekuasaan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti yang bersangkutan. Jika proses pemilihannya murni dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya membawa kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka politik dinasti dapat memiliki makna positif. Namun, bisa menjadi negatif jika terjadi sebaliknya. Selain itu, makna positif dan negatif politik dinasti juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum penegakan hukum, dan institusi politik terkait. Politik dinasti yang terjadi

---

<sup>30</sup> Nurhidayati, "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Orbith*, Volume 10, No. Edisi 1, 2014, hlm. 20.



pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta institusi politik yang tidak stabil, maka politik dinasti dapat memiliki makna yang negatif.<sup>31</sup>

Dalam kerangka teori politik dinasti ini, kami telah menguraikan bagaimana teori ini dapat dianggap sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana Bagaimana fenomena praktik politik dinasti di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi? Dengan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Teori ini menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terhadap rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan berupaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sistem yang ada.. Dan dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk mengatasi rumusan masalah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

## 2. Teori Konstitusionalisme

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan

---

<sup>31</sup> Burhanudin Muhtadi, *Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), hlm. 104.

yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:<sup>32</sup>

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap UUD (konstitusi) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:<sup>33</sup>

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian
- b. pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.
- c. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut bill of rights kalau berbentuk naskah sendiri)
- d. Prosedur pengubahan UUD

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, hlm. 91

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 177

- e. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
- f. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstisusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi meraka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu berkerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna, bahwa apabila dikehendaki suatu konstitusi dapat mengalami perubahan baik sebahagian maupun seluruhnya. Bahkan secara terang-terangan romano prodi menegaskan, konstitusi yang tidak bisa dirubah adalah konstitusi yang lemah.

Perubahan konstitusi menurut C.F. Strong dapat dilakukan dengan empat cara.

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut batasan-batasan tertentu
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum
- c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian, ini berlaku dalam negara serikat
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan

Perubahan konstitusi dimungkinkan karena:<sup>34</sup>

- a. Perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi
- b. Perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju bakal menuju kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir
- c. Perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa
- d. Sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berubah dan berkembang. Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencamtumkan dalam konstitusi.

UUD 1945 merupakan konstitusi pertama republik indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami empat kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap UUD 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri, untuk lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga negara, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat UUD 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya.

### 3. Teori Fiqh Siyasah

---

<sup>34</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi Hingga Reformasi*, (Bandung: Grafitri Budi Utama, 2004), hal.51

Fikih siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni Fikih dan Siyasah. Secara etimologis (istilah), Fikih merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fikihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qathi*), fikih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>35</sup> Secara terminologis (bahasa), fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>36</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama secara sungguh-sungguh untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat di ambil kemaslahatannya oleh manusia. Fikih sering disebut dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum tersebut bersifat fleksibel dalam arti dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan diantaranya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, membahas mengenai aspek hubungan antara manusia dengan manusia.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.Ma’luf, al-munjid, hlm.591.

<sup>36</sup> Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada., *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm.2.

Dapat disimpulkan bahwa Fikih Siyasah merupakan suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bernegara sehingga mencapai tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian dan objek kajian dari fikih siyasah, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai konsep fikih siyasah secara etimologis maupun terminologis.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>37</sup>

Objek yang menjadi pembahasan dalam fikih siyasah antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
- 3) Mengatur hubungan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban dari masing-masing untuk mencapai tujuan dari suatu negara.

---

28. <sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-anshar, Al-Qahirat*, 1977, hlm.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 29.



Akan tetapi jika dilihat dari literatur yang membahas mengenai kajian fikih siyasah objek kajiannya mencakup khilafah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara serta syarat-syaratnya, pembai'atan, waliyul ahdi, ahlul hilli wal aqdi, ekonomi, keuangan dan pajak, hubungan antar satu negara dan negara lain, hubungan muslim dengan non muslim, masalah peradilan, peperangan dan perdamaian, masalah kekuasaan, bentuk negara, dan konsep dalam pemikiran berpolitik bernegara.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya penerapan siyasah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat kulli, bersifat universal, dan meskipun terikat dengan tarikan dari masa ke tempat tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode yang dapat menyantuni masalah-masalah yang sifatnya kondisional dan situasional, sekaligus tidak menafikan dalil-dalil yang sifatnya kully. Secara umum dalam fikih siyasah menggunakan metode-metode seperti:<sup>40</sup> Qiyas (Analogi), Istihsan (Memandang mana yang lebih baik), Al-Maslahah al-Mursalah, Istishab dan Urf

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya teori fikih siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat islam pada umumnya dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>40</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-4), hlm.31-32.

negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama islam.<sup>41</sup>

Kebijakan dinasti membawa referensi berdasarkan darah dan garis keturunan serta faktor kekerabatan akan membuat peta kekuasaan hanya untuk beberapa orang. Ketika kekuasaan direproduksi oleh suami, istri, anak dan kerabat, kekuasaan diwariskan secara individu, sehingga penguasa menciptakan tirani kekuasaan.

Islam telah mengajarkan bahwa suatu kedudukan dan kekuasaan yang dipercayakan kepada pemimpin merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak boleh dikhianati ataupun dilanggar, sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Imam al-Hakim bersumber dari Ibnu Abbas yaitu:

*“Bersumber dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; Barangsiapa yang mengangkat seseorang untuk suatu jabatan karena kekeluargaan (golongan), padahal ada pada mereka itu orang yang lebih disenangi Allah (karena kemampuan) dari padanya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman.”*

Dengan demikian untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat terlebih dahulu bukanlah faktor keturunan, tetapi yang harus diperhatikan adalah keterampilan dan bakat seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas pemerintahan, seorang pemimpin tidak dapat mengharapkan adanya

---

<sup>41</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.11.

unsur keluarga dengan kata lain memposisikan anggota keluarga dalam suatu pemerintahan, tetapi demi terciptanya stabilitas pemerintahan, seorang pemimpin harus bertindak adil dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka teori *fiqh siyasah* ini, kami telah menguraikan bagaimana teori ini dapat dianggap sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap praktik politik dinasti di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi? Dengan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Teori ini menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terhadap rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan berupaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sistem yang ada. Dan dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk mengatasi rumusan masalah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan

sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber data empiris. Peneliti akan melakukan pencarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : *“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development.”*

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).<sup>42</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik politik dinasti di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 melalui pendekatan hukum Islam (*fiqh siyasa*) dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji prinsip-prinsip normatif dalam hukum Islam serta aspek legal formal dalam hukum positif Indonesia untuk memberikan pemahaman teoretis yang

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

komprehensif terkait legalitas, etika, dan dampak politik dinasti setelah putusan tersebut.<sup>43</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dekriptif analitis. Penelitian dekriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati. Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena politik dinasti di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi, dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah* di dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data dari data primer. Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dianalisis secara seksama dan mendalam untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai data. Dengan model penelitian ini, dikaji berbagai informasi tertulis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan informasi melalui penelusuran dokumen.<sup>44</sup>

#### c. Pendekatan penelitian

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>44</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, hlm. 140.



Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>45</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan walikota.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

### 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

#### d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dokumen publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi, antara lain:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian yang penyusun lakukan ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- d) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu teks hukum berupa buku, jurnal, lampiran penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel. Maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam menunjang penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

## e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang fenomena politik dinasti di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul “**Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015**”. Agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagaimana berikut:

*Bab pertama*, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, menguraikan teori-teori atau konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu konsep mengenai Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Konsolidasi Demokrasi.

*Bab ketiga*, akan menjelaskan dasar hukum dan konstruksi hukum mengenai analisis pasca putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia.

*Bab keempat*, merupakan bab yang berisikan hasil pembahasan mengenai Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia Pasca Konsolidasi Demokrasi.

*Bab kelima*, berisikan kesimpulan sekaligus penutup dari penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan penulis dari bab-bab sebelumnya terkait fenomena praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik dinasti di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme dipandang sebagai penyakit karena mencederai makna demokrasi yang mengandung makna kebebasan khususnya dalam proses pencalonan dalam kontestasi politik. Pada dasarnya yang menjadi persoalan dari politik dinasti adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Sehingga pemimpin yang diciptakan adalah pemimpin yang tidak berkualitas dan cakap dalam bidangnya, sebab realita yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa Praktik politik dinasti didasarkan pada asas kekerabatan, bukan atas dasar kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh calon. Sehingga hal itu dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang.
2. Politik dinasti dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan apabila memberikan jabatan strategis kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam



memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang berhak dari padanya. Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan tetapi harus berdasarkan pada syarat-syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan Rasul dan sahabat. Pemberian kekuasaan seperti itu bukan karena faktor kerabat, namun lebih karena faktor kompetensi dalam mengemban amanah tersebut, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, politik dinasti boleh apabila pemimpin sesuai dengan harapan rakyat dan pemimpin tersebut ahli di bidangnya. Akan tetapi politik dinasti tidak boleh apabila seorang menjadikan pemimpin atas kehendak pribadi atau golongan dan tidak ahli sebagai pemimpin serta mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan. Maka untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat pertama kali bukan faktor dari keturunannya, tapi yang harus diperhatikan adalah kecakapan dan kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis fiqh siyasah terhadap praktik politik dinasti di Indonesia pasca konsolidasi demokrasi, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun akademisi. Saran-saran ini diharapkan dapat

menjadi rekomendasi dalam mengatasi dampak negatif politik dinasti dan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### 1. Saran untuk Pemerintah

- 1) Penyusunan Regulasi yang Tegas Pemerintah perlu menyusun dan memberlakukan regulasi yang lebih tegas untuk membatasi praktik politik dinasti. Hal ini dapat berupa aturan yang mengatur persyaratan calon pemimpin, terutama terkait dengan hubungan kekeluargaan dengan pejabat yang sedang atau pernah menjabat.
- 2) Penguatan Lembaga Demokrasi Lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberdayakan untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil dan bebas dari pengaruh nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) Peningkatan Transparansi dalam Proses Pemilu Pemerintah harus memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi integritas proses tersebut.

### 2. Saran untuk Masyarakat

- 1) Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi, bukan

karena hubungan keluarga. Edukasi politik dapat dilakukan melalui berbagai media dan komunitas lokal.

- 2) Partisipasi Aktif dalam Pemilu Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau praktik politik dinasti.
- 3) Penolakan terhadap Politik Uang Masyarakat perlu menolak segala bentuk politik uang yang sering kali digunakan untuk mempertahankan praktik politik dinasti. Kesadaran ini penting untuk menciptakan proses politik yang bersih dan adil.

### 3. Saran untuk Akademisi dan Peneliti

- 1) Pengembangan Kajian *Fiqh Siyasah* Akademisi dan peneliti di bidang hukum Islam dan politik perlu terus mengembangkan kajian mengenai fiqh siyasah, khususnya terkait dengan isu-isu kontemporer seperti politik dinasti. Kajian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan politik yang kompleks.
- 2) Penelitian Lebih Lanjut tentang Politik Dinasti Penelitian lebih mendalam mengenai dampak politik dinasti terhadap demokrasi di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan

data empiris yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan.

- 3) Peningkatan Literasi Politik Berbasis Islam Akademisi perlu berperan aktif dalam menyusun bahan-bahan edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga masyarakat dapat memahami politik dalam perspektif yang lebih luas.

#### 4. Saran untuk Partai Politik

- 1) Penguatan Mekanisme Rekrutmen Partai politik perlu menerapkan mekanisme rekrutmen calon pemimpin yang berbasis meritokrasi dan integritas, sehingga peluang politik dinasti dapat diminimalkan.
- 2) Peningkatan Internal Demokrasi Partai Partai politik harus memastikan bahwa proses internal seperti pemilihan ketua atau pengusungan calon dilakukan secara demokratis dan transparan, tanpa dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan.
- 3) Edukasi Politik bagi Kader Partai politik perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada kadernya mengenai nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sebagai pemimpin, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan praktik politik dinasti di Indonesia dapat diminimalkan, sehingga tercipta sistem

politik yang lebih demokratis, sesuai dengan prinsip fiqh siyasah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

### B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-anshar, Al-Qahirat*, 1977.

Dinali Ibn Muhammad Ibn Habib Abu Al-Hasan Al-mawardi, *Al-Ahkam Alshulthaniyyah A-Wilayah Al-Diniyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989)

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada., *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008)

Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-4)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Konstitusionalitas Syarat “Tidak Memiliki Konflik Kepentingan dengan Petahana” dan Syarat “Memberitahukan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, atau DPRD” Apabila Hendak Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 1 Ayat (2)

#### **D. Buku**

Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme seri Tata Negara*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007)

Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.Ma'luf, al-munjid, hlm.591.

Arbit Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Cv. Rajawali, 2010)

Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)

Bakhrir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis Atas Etika Politik Kekuasaan dan Demokrasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

Burhanudin Muhtadi, *Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014)

Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Total Media : Yogyakarta 2009)

Ibnu Taimiyah. *Assiyasah Asyar'iyah Fi Islahi Roi Wa Roiyyah*, n.d.

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)

Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978)

*Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar*, n.d.

KH. Afifudin Muhajir. *Fiqh Tata Negara*. 1st ed. Yogyakarta: Diva Press, n.d

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1986)

Muchamad Ali Syafa'at, *Konstitusi dan Demokrasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

Mukhlis Zamzami Can, *Profil Pemimpin Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 200)

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2011)

Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2016)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Samsul Wahidin, *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010)

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Susanti, Martin Herna. “Politik Dinasti Dalam Pilkada Indonesia.” *Journal Of Government And Civil Society* 1, no. 2 (2017).

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, No. Edisi 3 (Jakarta: UI Pres, 1986).

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1.

Zulkiflimansyah, “*Dari Politik Dinasti, Nepotisme Kekuasaan ke Budaya Partisipan*”, 8 Januari 2009

#### **E. Skripsi dan Jurnal**

A. Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Fisip Umrah*, Volume 2 No 2, 2011, 115.

Anang Ardian Reza, “*Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia*” Tesis (Jember: Universitas Jember, 2017).

Djoni Gunanto, “*Tinjauan Kritis politik dinasti di Indonesia*”, *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Volume 8, No. 2, 2020, 178.

Dody Anry Martua Siregar, “*Politik Dinasti Dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus Kekuatan Politik Bachrum Harahap Di Kabupaten Padang Lawas Utara)*”, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 52-53.

Marcus Mietzner, “Indonesia’s 2009 Elections: Populism, Dynasties And The Consolidation Of The Party System”, *Journal Of Contemporary Asia*, 2009.

Martin Herna Susanti, “Politik Dinasti Dalam Pilkada Indonesia”, *Journal Of Government And Civil Society*, Volume 1, No. 2, 2017, 114.

Mega Lestari, “Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi”, Artikel Ilmiah (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 5.

Nurhidayati, “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Orbith*, Volume 10, No. Edisi 1, 2014,

Rizki Syafril, “Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam”, *Jess (Journal Of Education On Social Science)* Volume 4, No. Edisi 1, 2020, 3.

Titin Purwaningsih, “Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Politik* Volume 1, No. Edisi 1, 2015, 98.9

Wasisto Rahardjo Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Volume 18, No 2, 2013, 204.

#### **F. Data Elektronik**

[Politik Dinasti Jokowi: Ancaman atau Evolusi Demokrasi? | kumparan.com](https://kumparan.com) diakses pada tanggal 15 November 2024